

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil temuan dan pembahasan sebelumnya, memperoleh 2 kesimpulan, yaitu :

1. Kasus *endorsement* judi *online* yang dilakukan selebritas sejatinya melibatkan pihak manajemen. Hal tersebut merupakan penyertaan tindak pidana yang kerap luput dari jeratan hukum. Manajemen selebritas memiliki tugas dalam pembuatan perencanaan karier, mencitrakan imej, menjajaki kontrak, mengelola jadwal, pencarian sponsor/*endorse*, dan lainnya. Dalam kasus *endorsement* judi *online*, pihak manajemen selebritas digolongkan ke kedudukan penganjur/penggerak (*uitlokker*) atau juga bisa dikenal berposisi sebagai *actor intellectualis* dan selebritas yang mengiklankan produk judi *online* merupakan pelaku pembuat pelaksana (*pleger*) dan berposisi sebagai *actor materialis*. Penganjur adalah orang yang memberi maupun menjanjikan sesuatu hal melalui cara penyalahgunaan jabatan atau status sosial, atau kekerasan, ancaman atau upaya yang menyesatkan, atau juga mengaih kesempatan, alat, penunjang atau keterangan, dalam rangka sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan tindak pidana.
2. Pihak manajemen selebritas supaya harus dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara *endorsement* judi *online*, perlu terpenuhi syarat-syarat di antaranya, kesengajaan manajemen menganjurkan selebritasnya untuk melakukan tindak pidana, munculnya kehendak secara psikis dari selebritas itu, selebritas yang dianjurkan tersebut mewujudkan perbuatan itu atau minimal percobaannya, dan selebritas yang dianjurkan adalah yang mampu bertanggungjawab secara pidana. Aturan mengenai tanggungjawab *uitlokker* atau penganjur sebatas pada perbuatan yang sengaja dibujuknya dan juga semua akibat yang ditimbulkannya. Seorang penganjur tidak bisa dimintakan tanggungjawab pidana apabila seseorang yang ia berhasil gerakkan, berbuat lebih jauh dari yang sebenarnya atau pada awalnya penganjur maksudkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan sebelumnya dan kesimpulan, menghasilkan beberapa saran yaitu:

1. Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak semua kasus judi *online* dengan adil dan profesional, dari semua pihak yang terlibat seperti penyedia layanan judi online, bandar, pemain/*player*, *endorser*, *celebrity endorser* dan manajemennya dan setiap pihak yang terlibat.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Hukum dan Ham menyosialisasikan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pelarangan *endorsement* yang dilarang undang-undang lainnya.
3. Asosiasi pekerja hiburan atau industri kreatif untuk melakukan diskusi perihal etika, hak, dan kewajiban pekerja kreatif.
4. Setiap Manajemen artis/selebritas yang menjalankan usahanya di Indonesia untuk mempelajari dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia *entertainment* atau industri kreatif.